



**P U T U S A N**

Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAMDAMI BIN ALM TOKE AMIN**
2. Tempat lahir : Manggeng
3. Umur/Tanggal lahir : 55/1 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kabu Kecamatan Darul Makmur  
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Damdami Bin Alm Toke Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Khairuman, S.H.I, CPM., CPA., CPC., CPCLE. dan 2. Syafrizal, S.H. yang merupakan Advokat, Konsultan Hukum, Mediator, Ajudikator, Konsiliator dan Ahli Hukum Kontrak Pengadaaan Barang dan Jasa pada Kantor Hukum Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Nagan Raya, beralamat di Jalan Meulaboh – Tapak Tuan, Gampong Blang Teungoh Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada Register Nomor. W1-U22/5/Hk.01/7/2023 tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa* DAMDAMI AMIN ALS TOKE AMIN secara sah dan meyakinkan bersalah menyuruh melakukan *secara tidak sah memanen hasil perkebunan* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* DAMDAMI AMIN ALS TOKE AMIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 2(dua) buah alat dodos (alat pemetik buah kelapa sawit);
  - 2(dua) buah tojok (alat pengambil buah kelapa sawit);
  - 1 (satu) buah kelapa sawit

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra tanpa nomor polisi nomor rangka dan nomor mesin yang tela dimodifikasi menjadi kendaraan pelangsir buah kelapa sawit;

Dirampas untuk Negara.

- Uang tunai Rp. 1.641.600

Dikembalikan kepada saksi Suparno.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (*visjpraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onstaag van Alle Rechtsvervolging*) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Menetapkan pengembalian uang tunai sebesar Rp. 1.641.600 (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) kepada Terdakwa;
5. Menetapkan pengembalian 2 (dua) buah alat dodos pemetik sawit, 2 (dua) buah tojok alat pengambil buah sawit kepada Terdakwa;
6. Menetapkan pengembalian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra pengangkut buah sawit kepada yang berhak;
7. Memulihkan nama baik Terdakwa di mata hukum, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat nya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa DAMDAMI AMIN Bin Alm TOKE AMIN pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Serbaguna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023, sekira Pukul 08.00 Wib terdakwa DAMDAMI AMIN Bin Alm TOKE AMIN menelpon Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya untuk memanen sawit di ladang yang diakui terdakwa miliknya, tidak lama kemudian Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya tiba, terdakwa memberitahu mereka bahwa habis sholat jumat berangkat menuju kebun yang diakui terdakwa miliknya;
- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bersama Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya berangkat kelokasi lahan milik terdakwa dan sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa tiba dilokasi perkebunan kelapa sawit dan terdakwa bersama Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya beristirahat di Jambok/gubuk milik warga;
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menyuruh Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya untuk membersihkan dan memperbaiki jambo tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Januari 2023, Sekira pukul 08.00 Wib terdakwa langsung menyuruh Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya untuk memaen buah kelapa sawit di lahan yang diakui terdakwa miliknya, yang dimana Saksi Imran Bin Alm Salam bertugas untuk melangsir buah dari pokok sawit kejalan dengan cara memikul buah tersebut dan temannya yang lain bertugas memanen buah kelapa sawit tersebut dan melangsir dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi menjadi kendaraan pelangsir buah ke jalan sentral perkebunan, sedangkan terdakwa sebagai mandor dan duduk di jambo dengan memantau orang kerja yang disuruh oleh terdakwa yang sedang memanen, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib, saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO datang ke lahan perkebunan tersebut dan terjadi adu mulut dengan terdakwa terkait kepemilikan lahan tersebut, sehingga pada saat itu Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya berhenti untuk melanjutkan pekerjaannya memetik buah kelapa sawit dan sekira pukul 15.40 wib setelah saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO pulang, terdakwa menyuruh teman dari Saksi Imran Bin Alm Salam untuk melangsir buah tersebut kejalan yang berdekatan dengan lahan masyarakat. Setelah selesai melangsir buah kelapa sawit, terdakwa melihat orang yang membeli buah kelapa sawit di lahan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tersebut dan menjualnya, lalu terdakwa menimbang buah kelapa sawit dan mendapatkan 912 (Sembilan ratus dua belas) Kilo gram. Setelah selesai menimbang buah tersebut, terdakwa pulang ke jambo;

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib datang beberapa orang masyarakat dan petugas dari Polsek Darul Makmur dan Koramil darul Makmur mengamankan terdakwa bersama Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya dan dibawa ke Polsek Darul Makmur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa DAMDAMI AMIN Bin Alm TOKE AMIN melakukan tindak pidana tersebut dengan Mempergunakan Alat 2 alat Dodos, 2 Dua Alat Tojok dan 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor yang telah dimodivikasi untuk melangsir buah kelapa Sawit;
- Bahwa benar Barang Berupa : 2 ( Dua ) dodos ( Alat Pengambil Buah Kelapa Sawit, 2 ( Dua ) Buah Alat tojok, serta 1 ( Satu ) unit sepeda Motor yang telah di dimodivikasi menjadi alat pelangsir buah kelapa sawit yang terdakwa dan Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya pergunakan untuk mengambil Buah Kelapa Sawit, serta Uang Tunai Sebesar Rp 1,641,600,-( Satu juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah ) merupakan hasil dari Penjual Buah Kelapa Sawit;
- Bahwa ketika terdakwa menyuruh Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya memanen buah kelapa sawit tersebut, Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya tidak mengetahui bahwa lahan perkebunan tersebut bukan milik dari terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan mediasi, Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya baru mengetahui bahwa lahan perkebunan tesebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO;
- Bahwa terdakwa DAMDAMI AMIN Bin Alm TOKE AMIN tidak sah untuk memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan di lahan saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO tersebut karena saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah dengan atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 00063 An. Sanimah (Istri saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO), Nomor 00062 An. Aning Dewi Pustika (Anak saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO), dan Nomor 00064 An. Suparno sedangkan terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah di ubah dengan PERPPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DAMDAMI AMIN Bin Alm TOKE AMIN pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Serbaguna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023, sekira Pukul 08.00 Wib terdakwa DAMDAMI AMIN Bin Alm TOKE AMIN menelpon Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya untuk memanen sawit di ladang yang diakui terdakwa miliknya, tidak lama kemudian Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya tiba, terdakwa memberitahu mereka bahwa habis sholat jumat berangkat menuju kebun yang diakui terdakwa miliknya;
- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bersama Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya berangkat kelokasi lahan milik terdakwa dan sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa tiba dilokasi perkebunan kelapa sawit dan terdakwa bersama Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya beristirahat di Jambok/gubuk milik warga;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Januari 2023, Sekira pukul 08.00 Wib terdakwa langsung menyuruh Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya untuk memaen buah kelapa sawit di lahan yang diakui terdakwa miliknya, yang dimana Saksi Imran Bin Alm Salam bertugas untuk melangsir buah dari pokok sawit kejalan dengan cara memikul buah tersebut dan temannya yang lain bertugas memanen buah kelapa sawit tersebut dan melangsir dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi menjadi kendaraan pelangsir buah ke jalan sentral perkebunan, sedangkan terdakwa sebagai mandor dan duduk di jambo dengan memantau orang kerja yang disuruh oleh terdakwa yang sedang memanen, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib, saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO datang ke lahan perkebunan tersebut dan terjadi adu mulut dengan terdakwa terkait

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan lahan tersebut, sehingga pada saat itu Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya berhenti untuk melanjutkan pekerjaannya memetik buah kelapa sawit dan sekira pukul 15.40 wib setelah saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO pulang, terdakwa menyuruh teman dari Saksi Imran Bin Alm Salam untuk melangsir buah tersebut kejalan yang berdekatan dengan lahan masyarakat. Setelah selesai melangsir buah kelapa sawit, terdakwa melihat orang yang membeli buah kelapa sawit di lahan masyarakat tersebut dan menjualnya, lalu terdakwa menimbang buah kelapa sawit dan mendapatkan 912 (Sembilan ratus dua belas) Kilo gram. Setelah selesai menimbang buah tersebut, terdakwa pulang ke jambo;

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib datang beberapa orang masyarakat dan petugas dari Polsek Darul Makmur dan Koramil darul Makmur mengamankan terdakwa bersama Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya dan dibawa ke Polsek Darul Makmur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa DAMDAMI AMIN Bin Alm TOKE AMIN melakukan tindak pidana tersebut dengan Mempergunakan Alat 2 alat Dodos, 2 Dua Alat Tojok dan 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor yang telah dimodivikasi untuk melangsir buah kelapa Sawit;
- Bahwa benar Barang Berupa : 2 ( Dua ) dodos ( Alat Pengambil Buah Kelapa Sawit, 2 ( Dua ) Buah Alat tojok, serta 1 ( Satu ) unit sepeda Motor yang telah di dimodivikasi menjadi alat pelangsir buah kelapa sawit yang terdakwa dan Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya pergunakan untuk mengambil Buah Kelapa Sawit, serta Uang Tunai Sebesar Rp 1,641,600,-( Satu juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah ) merupakan hasil dari Penjual Buah Kelapa Sawit;
- Bahwa ketika terdakwa menyuruh Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya memanen buah kelapa sawit tersebut, Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya tidak mengetahui bahwa lahan perkebunan tersebut bukan milik dari terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan mediasi, Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya baru mengetahui bahwa lahan perkebunan tesebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas adalah tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah yaitu saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 2 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa Damdami Bin Alm. Toke Amin akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.25/Pid.B/2023/PN Skm atas nama Terdakwa Damdami Bin Alm. Toke Amin tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparno, S.Pd Bin Alm Suroto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini merupakan Saksi Pelapor sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang Saksi alami di Desa Serbaguna Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
  - Bahwa terjadinya pencurian buah sawit terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di perkebunan kepala sawit milik saksi di Desa Serbaguna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama dengan 3 (tiga) pekerja yang disuruh terdakwa bernama IMRAN, DEDI IRWANSYAH dan ISWANDI yang ketiganya sebagai tukang panen;
  - Bahwa ketiga rekannya yang memanen buah kelapa sawit milik Saksi atas dasar perintah atau disuruh oleh Terdakwa;
  - Bahwa adapun terdakwa bersama rekannya mengambil buah sawit menggunakan 2 (dua) alat dodos, 2 (dua) alat tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi warna hitam yang telah dimodifikasi menjadi kendaraan pelangsir buah kelapa sawit namun saksi tidak melihat secara langsung melainkan setelah kejadian mencuri namun terdakwa bersama rekannya masih ada ditempat tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 14.30 WIB, saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO datang ke lahan perkebunan tersebut dan terjadi adu mulut dengan terdakwa terkait kepemilikan lahan tersebut, sehingga pada saat itu Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya berhenti untuk melanjutkan pekerjaannya memetik buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi dari tahun 2013 sampai dengan sekarang, saksi menanam sawit dan panen tidak ada gangguan;
- Bahwa Saksi telah membersihkan lahan perkebunan milik Saksi sebelum ditanam buah kelapa sawit tersebut dimana Saksi memberikan upah dan menyuruh orang untuk membabat, mempergunakan beco untuk membuat parit di perkebunan milik Saksi tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa Lahan kebun kelapa sawit milik Saksi yang berada di Desa. Serbaguna Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya lebih kurang 5,5 (Lima koma Lima) hektar yang mana lahan tersebut telah memiliki legalitas kepemilikan yang sah yaitu berupa Sertifikat dari BPN (Badan Pertanahan Nasional);
- Bahwa saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah dengan atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 00063 An. Sanimah (Istri saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO), Nomor 00062 An. Aning Dewi Pustika (Anak saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO), dan Nomor 00064 An. Suparno;
- Bahwa Setahu Saksi, penyebabnya Terdakwa melakukan dugaan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi dikarenakan Terdakwa menganggap bahwa lahan kebun milik Saksi tersebut masuk ke dalam lokasi lahan kebun milik Organisasi Forkab dengan luas lebih kurang 26 (dua puluh enam) hektar;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa pernah beberapa kali melakukan dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit disepertanian lahan perkebunan kelapa sawit milik orang lain yaitu milik Saudara Juanda, Saudara Imam Asmuni, Saudara Sumarni dan Cut Mardiana/T. Muliadi, yang mana kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022, dan sudah dilakukan upaya perdamaian Mapolsek Darul Makmur yang dihadiri oleh anggota Muspika Darul Makmur dan Asisten I Bupati bidang Hukum yaitu Saudara Zulfikar, S.H. dan juga Ketua FORKAB Saudara Hasbullah kemudian telah dibuat Surat Pernyataan oleh Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa adapun buah sawit milik saksi yang berhasil dicuri terdakwa, sekitar 50 (lima puluh) janjang dengan berat sekitar 1 (satu) ton.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.641.600,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan bahwa telah mengambil buah sawit akan tetapi buah sawit tersebut berada diatas tanah/kebun milik Terdakwa bukan kebun milik Saksi Suparno. Selain itu Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak keberatan.

2. Imam Asmuni Bin Jairan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian buah sawit terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di perkebunan kepala sawit milik saksi SUPARNO di Desa Serbaguna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama dengan 3 (tiga) pekerja yang disuruh terdakwa bernama IMRAN, DEDI IRWANSYAH dan ISWANDI yang ketiganya sebagai tukang panen;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi SUPARNO;
- Bahwa Setahu Saksi, pemilik lahan perkebunan kelapa sawit yang dicuri Terdakwa tersebut pemiliknya adalah Saudara Suparno dan yang Saksi ketahui bahwa Saudara Suparno telah memiliki Sertifikat tanah yang sah atas lahan perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, sudah 3 (tiga) kali buah kelapa sawit milik Saksi dicuri oleh Terdakwa, yang pertama pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022, lau yang kedua pada hari Sabtu tanggal 01 November 2022, dan hari yang ketiga pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB,, bersamaan dengan kejadian dugaan pecurian buah kelapa sawit milik Saudara Suparno tersebut;
- Bahwa Letak lahan tanah perkebunan kelapa sawit milik Saksi berdekatan dengan Saudara Suparno yang berada di Desa Serbaguna Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya yang mana berbatas sebelah barat dengan Saudara Suparno, sebelah timur berbatas dengan jalan kebun, sebelah utara berbatas dengan Saudara Juwanda dan sebelah selatan berbatas dengan Saudara Tgk. H. Bukhari alias TU tersebut;
- Bahwa Saksi ada membersihkan lahan tanah perkebunan kelapa sawit milik Saksi tersebut dan Saksi saat membersihkan sering bertemu dengan Saudara Suparno saat membersihkan kebun kelapa sawit tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi namun waktu itu damai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan bahwa telah mengambil buah sawit akan tetapi buah sawit tersebut berada diatas tanah/kebun milik Terdakwa bukan milik Saksi Suparno. Selain itu Terdakwa membenarkan keterangan lainnya dan tidak keberatan.

3. Ferison Bin Alm Lantari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menantu dari saksi SUPARNO;
- Bahwa terjadinya pencurian buah sawit terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di perkebunan kepala sawit milik saksi di Desa Serbaguna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama dengan 3 (tiga) pekerja yang disuruh terdakwa bernama IMRAN, DEDI IRWANSYAH dan ISWANDI yang ketiganya sebagai tukang panen;
- Bahwa ketiga rekannya yang memanen buah kelapa sawit milik mertua Saksi atas dasar perintah atau disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun terdakwa bersama rekannya mengambil buah sawit menggunakan 2 (dua) alat dodos, 2 (dua) alat tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi warna hitam yang telah dimodifikasi menjadi kendaraan pelangsir buah kelapa sawit namun saksi tidak melihat secara langsung melainkan setelah kejadian mencuri namun terdakwa bersama rekannya masih ada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi SUPARNO;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023, sekira pukul 15.00 Wib, Saksi I berada di jalan menuju pulang kerumah Desa Serbaguna Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, setibanya di rumah lalu Istri Saksi berkata kepada Saksi "bang cepat ke kebun karena sawit bapak dicuri dan bapak sendiri di kebun" Saksi jawab "iya aku kesana, setelah itu Saksi langsung pergi menuju ke lokasi kebun Kelapa Sawit milik Saudara Suparno yang berjarak dari Rumah Saksi lebih kurang 5 (lima) kilo meter, setibanya di lokasi kebun lalu Saksi bertemu dengan Saudara Beli adik ipar Saksi setelah itu Saksi bersama Saudara Beli langsung masuk ke kebun dengan berjalan kaki, setelah berjalan lebih kurang 100 meter, Saksi bertemu dengan Saudara Suparno kemudian Saksi berkata kepada bapak mertunya Saudara Suparno "pak

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana yang dicuri buah sawitnya“ Saudara Suparno jawab” yang baru ditunas sama kamu kemari” setelah itu Saksi langsung mengecek satu persatu pohon kelapa sawit dan ternyata benar bahwa pohon tersebut usai dipanen dan setahu Saksi kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) batang, kemudian Saksi bersama adik ipar dan mertua Saksi menungu untuk menjaga agar tidak ada yang dicuri, kemudian sekira pukul 16.30 Wib, Saudara Suparno pergi menuju ke Polsek Darul Makmur untuk melaporkan kejadian pencurian, serta membawa 1 (satu) buah kelapa sawit yang berada dilokasi kebun kelapa sawit miliknya, sedangkan Saksi bersama Saudara Beli disuruh oleh Saudara Suparno untuk menunggu dikebun, dengan maksud tujuan agar buah sawit tidak dicuri lagi, tidak lama kemudian Saksi melihat beberapa orang yang salah satunya Saksi tahu adalah Terdakwa yang sedang melakukan aktifitas dilokasi lahan perkebunan milik Saudara Tgk H Bukhari namun Saksi tidak tahu apa kegiatan mereka tersebut dikarenakan jarak antara Saksi dengan mereka lebih kurang 50 ( Lima ) meter, dengan kondisi semak belukar sehingga penglihatan terbatas, dan sekira pukul 18.30 Wib Saksi dan Saudara Beli pulang menuju kerumah sedangkan Terdakwa beserta rekanya masi berada dilokasi kebun kelapa sawit milik Saudara Tgk H. Bukhari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan bahwa telah mengambil buah sawit akan tetapi buah sawit tersebut berada diatas tanah/kebun milik Terdakwa bukan milik Saksi Suparno. Selain itu Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak keberatan.

4. Imran Bin Alm Salam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian buah sawit terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di perkebunan kepala sawit di Desa Serbaguna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi ada disuruh terdakwa untuk memanen di kebun sawit milik terdakwa dan belakangan saksi tahu itu adalah kebun milik SUPARNO;
- Bahwa adapun saksi bersama rekan saksi mengambil buah sawit menggunakan 2 (dua) alat dodos, 2 (dua) alat tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi warna hitam yang telah dimodifikasi menjadi kendaraan pelangsir buah kelapa sawit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi warna hitam yang telah dimodifikasi menjadi kendaraan pelangsir buah kelapa sawit merupakan milik teman sesama pekerja Saksi atas nama Iswandi;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 15.00 WIB, saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO datang ke lahan perkebunan tersebut dan terjadi adu mulut dengan terdakwa terkait kepemilikan lahan tersebut, sehingga pada saat itu Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya berhenti untuk melanjutkan pekerjaannya memetik buah kelapa sawit;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023, yang mana pada saat itu Saksi sedang berada dirumahnya di Gampong. Babah Lueng Kec. Tripa Makmur Kab. Nagan Raya , Sekira Pukul 08.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi dengan Kata "mran ayo kita potong di ladang cecek" lalu Saksi menjawab "baik cek kebetulan saya lagi enggak ada kerjaan", kemudian sekira pukul 09.00 wib Saksi beserta Saudara Dedi dan Saudara Iswandi berkumpul dirumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa berkata kepada kami setelah sholat Jum'at kita berangkat, lalu Saksi, Saudara Iswandi dan Saudara Dedi kembali ke rumah masing-masing dan sekira Pukul 14.00 Wib kami tiba kembali dirumah Terdakwa dan selanjutnya kami langsung berangkat ke lokasi perkebunan milik Terdakwa yang Terdakwa akui dan pada pukul 18,00 Wib kami tiba dilokasi lahan perkebunan kelapa sawit milik Saudara Tgk H. Bukhari kemudian kami beristirahat di Jambuh/gubuk milik Saudara Tgk H. Bukhari tersebut yang berada di Gampong. Serbaguna Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, karena posisi kami tiba disore hari lalu kami langsung beristirahat kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 kami tidak ada melakukan kegiatan apapun hanya membersihkan dan memperbaiki Jambuh/gubuk milik Saudara Tgk H. Bukhari, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023, sekira pukul 09.00 wib, kami mulai bekerja untuk memanen buah kelapa sawit yang diakui oleh Terdakwa miliknya, yang mana Saksi bertugas sebagai tukang langsir buah dari pokok sawit kejalan dengan cara memikul buah tersebut, sedangkan Saudara Dedi bertugas sebagai pemanen, lalu Saudara Iswandi bertugas sebagai tukang langsir dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi menjadi kendaraan pelangsir buah ke jalan sentral perkebunan dan sedangkan Terdakwa bertugas sebagai mandor, kemudian pada saat kami sedang bekerja sekira pukul 14.30 wib, datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Saudara Suparno bahwasanya Saudara Suparno mengakui lahan perkebunan tersebut miliknya dan pada saat itu juga Terdakwa juga mengakui lahan tersebut miliknya,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm





setelah itu kami berhenti bekerja dan kembali ke Jambuh/Gubuk dan Saudara Suparno kembali pulang, kemudian pada saat Saudara Suparno tidak ada lagi dilokasi lagi lalu Terdakwa menyuruh Saudara Iswandi melangsir buah ke jalan utama kebun yang berdekatan dengan lahan perkebunan milik Saudara Hasan Basri, tidak lama kemudian tiba Saudara Iswandi dengan sepeda motornya, sedangkan Terdakwa berada di tumpukan buah kelapa sawit sedang menunggu pembeli buah kelapa sawit namun Saksi tidak tahu dengan siapa Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit tersebut dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, tiba beberapa masyarakat dan Petugas keamanan kemudian Terdakwa, Saksi dan 2 (dua) rekanya yaitu Saudara Iswandi dan Saudara Dedi diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Darul Makmur dan langsung dibawa ke Mapolsek Darul Makmur, setelah Terdakwa, Saksi dan 2 (dua) rekannya diamankan di Mapolsek Darul Makmur, baru Saksi tahu bahwa lahan yang kami panen tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain, setelah diberi penjelasan dan mediasi bahwa lahan tersebut sah milik Saudara. Suparno warga Desa Serbaguna Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;

- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah memanen buah kelapa sawit yang diakui Terdakwa miliknya yang berada di Desa Serbaguna Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya tersebut;
- Bahwa Saksi dan 2 (dua) rekan Saksi diupah hasil kerja memanen buah kelapa sawit dalam 1 (satu) kilo mendapatkan upah sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa adapun buah sawit yang disuruh terdakwa panen tersebut sekitar 50 (lima puluh) janjang kelapa sawit dan telah dijual seharga Rp 1.641.600 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Sujarwo Guntur Bin Sukimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Kepala Desa Serbajadi;
- Bahwa terjadinya pencurian buah sawit terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di perkebunan kepala sawit milik saksi SUPARNO di Desa Serbaguna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun terdakwa menggunakan 2 (dua) alat dodos, 2 (dua) alat tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi warna hitam yang telah dimodifikasi menjadi kendaraan pelangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi SUPARNO;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Suparno ada memiliki lahan yang terletak di Desa Serbaguna Kec Darul Makmur Kab. Nagan Raya, yang setahu Saksi luas lahan milik Saksi lebih kurang 5 (lima) hektar, yang saat ini sudah bersertifikat, dan Saksi tidak tahu sejak kapan Saksi memiliki lahan tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi sebabnya Terdakwa melakukan pencurian di lokasi lahan perkebunan kelapa Sawit milik Saudara Suparno tersebut karena Terdakwa menganggap bahwa lahan yang saat ini telah dikuasai oleh Saudara Suparno, masuk di areal lahan garapan milik organisasi Forkab;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit di Desa Serbajadi namun waktu itu damai dengan membuat Terdakwa membuat surat pernyataan, namun ternyata Terdakwa masih mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bukan warga Desa Serbajadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian buah sawit terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di perkebunan kepala sawit di Desa Serbaguna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama dengan 3 (tiga) pekerja yang disuruh terdakwa bernama IMRAN, DEDI IRWANSYAH dan ISWANDI yang ketiganya sebagai tukang panen;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menyuruh Saudara Imran, Saudara Dedi dan Saudara Irwandi, mengambil buah kelapa sawit dengan cara memetik satu persatu buah kelapa sawit yang masih berada di pohon kemudian ditumpukan menjadi satu di pingir jalan dekat kebun milik Saudara Hasan di Dusun Setia Budi Desa Kabu Kec. Tripa Makmur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Saksi Imran, Saudara Dedi dan Saudara Irwandi, mengambil Buah kelapa sawit dilahan milik Saudara Suparno atas dasar perintah Terdakwa yang mana mereka hanya menerima upah dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja sendiri dikarenakan faktor usia;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun terdakwa bersama rekannya mengambil buah sawit menggunakan 2 (dua) alat dodos, 2 (dua) alat tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi warna hitam yang telah dimodifikasi menjadi kendaraan pelangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) alat dodos dan 2 (dua) alat tojok merupakan milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi warna hitam yang telah dimodifikasi menjadi kendaraan pelangsir buah kelapa sawit merupakan milik pekerja Terdakwa yang bernama Iswandi
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 14.30 WIB, saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO datang ke lahan perkebunan tersebut dan terjadi adu mulut dengan terdakwa terkait kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa lokasi mengambil buah sawit itu adalah milik saksi yang didapat dari organisasi Forkab dan bukan milik saksi Suparno;
- Bahwa adapun buah sawit yang berhasil diambil sekitar 50 (lima puluh) janjang dengan berat sekitar 1 (satu) ton dan telah dijual seharga Rp 1.641.600 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mencuri buah sawit di Desa Serbaguna dan damai di Polsek Darul Makmur dengan membuat Terdakwa membuat surat pernyataan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Habullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua Forkab Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Forkab adalah Organisasi Perkumpulan mantan Anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menyerahkan diri kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ke pangkuan Ibu Pertiwi;
- Bahwa Forkab dibina oleh TNI/Polri;
- Bahwa Terdakwa Damdami merupakan Mantan GAM dan Anggota Forkab;
- Bahwa sebagai kompensasi untuk mantan GAM yang kembali ke NKRI diberikan lahan hutan untuk berkebun seluas 2 (dua) hektar tiap Anggota;
- Bahwa lahan Forkab berada di Desa Kabu atau dalam Wilayah Desa Persiapan (Rencana pemekaran dari Desa Kabu) Alue Sapek yang berbatas langsung dengan Desa Serbaguna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa lahan Forkab bukan di Desa Serbaguna melainkan Desa Kabu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok yang diketuai oleh Terdakwa Damdami memiliki Anggota sejumlah 13 Orang dengan jumlah luas lahan 26 (dua puluh enam) hektar;
- Bahwa Terdakwa Damdami bersama anggota lainnya membatat dan membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi mengeluarkan Surat Pernyataan lahan kepada Kelompok yang di pimpin oleh Terdakwa Damdami;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian sawit kemudian didamaikan di Polsek Darul Makmur dengan Terdakwa membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut antara Damdami dengan Imam Asmuni, Juanda dan Sumarno dan diketahui oleh Keuchik Gampong Kabu tanggal 29 November 2022;
- Bahwa terdakwa anggota Forkab;
- Saksi tidak tahu terdakwa ada mencuri dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

## 2. Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Forkab;
- Bahwa saksi pernah mengambil tanah Forkab;
- Saksi ada melakukan babat dan tebang dan tanam bersama terdakwa di lahan Forkab;
- Bahwa lahan Forkab bukan di Desa Serbaguna melainkan Desa Kabu;
- Bahwa lahan Forkab bisa dijual – belikan namun tergantung ketua Forkab;
- Bahwa saksi dapat 2 hektare dan sekarang sudah diberikan terdakwa namun surat sekarang tidak ada lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang ikut dilampirkan dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00063 An. Sanimah (Istri saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO) yang objeknya terletak di Desa Sebaguna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00062 An. Aning Dewi Pustika (Anak saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO) yang objeknya terletak di Desa Sebaguna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm



3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00064 An. Suparno yang objeknya terletak di Desa Sebaguna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya; dan
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tentang telah melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit pada tanggal 28 Oktober 2022 dan telah damai dihadapan pemilik kebun yakni a.n Sdra.Juanda, Sdra. Imam Asmuni, dan Sdra.Sumarno di Desa Serbaguna, Kec.Darul makmur Kab.Nagan Raya yang diketahui juga oleh Keuchik Gampong Kabu tertanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah alat dodos (alat pemetik buah kelapa sawit);
2. 2 (dua) buah tojok (alat pengambil buah kelapa sawit);
3. 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra tanpa nomor polisi nomor rangka dan nomor mesin yang telah dimodifikasi menjadi kendaraan pelangsir buah kelapa sawit;
5. Uang tunai sejumlah Rp. 1.641.600 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Garapan yang terletak di Desa Kabu/ Desa Persiapan Alue Sapek yang digarap oleh Warga mantan Anggota GAM, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabu dan Kepala Desa Persiapan Alue Sapek dan diketahui oleh Camat Darul Makmur tertanggal 21 Agustus 2006 beserta sketsa lokasi tanah;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hasbullah selaku Ketua Forkab Kecamatan Darul Makmur yang memberikan/menyerahkan sebahagian tanah garapan kepada 13 orang anggota Forkab Tripa Makmur kepada ketua kelompok Forkab Tripa Makmur yang diketuai oleh Damdami Amin dan diketahui oleh Keuchik Gampong Kabu tertanggal 24 Februari 2012;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 453 a.n TGK.Bukhari. T yang objeknya terletak di Desa kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 454 a.n TGK.Bukhari. T yang objeknya terletak di Desa kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 455 a.n Jasmani yang objeknya terletak di Desa kabu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian buah sawit terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di perkebunan kepala sawit milik saksi di Desa Serbaguna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama dengan 3 (tiga) pekerja yang disuruh terdakwa bernama IMRAN, DEDI IRWANSYAH dan ISWANDI yang ketiganya sebagai tukang panen;
- Bahwa Saksi Imran, Saudara Dedi dan Saudara Irwandi, mengambil Buah kelapa sawit dilahan milik Saudara Suparno atas dasar perintah Terdakwa yang mana mereka hanya menerima upah dari Terdakwa sejumlah Rp.200 (dua ratus rupiah) per kilo dikarenakan Terdakwa sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja sendiri dikarenakan faktor usia;
- Bahwa adapun terdakwa bersama rekannya mengambil buah sawit menggunakan 2 (dua) alat dodos, 2 (dua) alat tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi warna hitam yang telah dimodifikasi menjadi kendaraan pelangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa ketika terdakwa menyuruh Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya memanen buah kelapa sawit tersebut, Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya tidak mengetahui bahwa lahan perkebunan tersebut bukan milik dari terdakwa;
- Bahwa Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya baru mengetahui bahwa lahan perkebunan tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO yaitu setelah dilakukan mediasi;
- Bahwa saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah dengan atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 00063 An. Sanimah (Istri saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO) yang objeknya terletak di Desa Serbaguna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Sertifikat Hak Milik Nomor 00062 An. Aning Dewi Pustika (Anak saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO) yang objeknya terletak di Desa Serbaguna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00064 An. Suparno yang objeknya terletak di Desa Serbaguna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO dari tahun 2013 sampai dengan sekarang telah menanam sawit dan panen tidak ada gangguan;
- Bahwa Saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO telah membersihkan lahan perkebunan miliknya sebelum ditanam buah kelapa sawit tersebut dimana Saksi memberikan upah dan menyuruh orang untuk membabat, mempergunakan beco untuk membuat parit di perkebunan milik Saksi tersebut pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Damdami Bin Alm Toke Amin, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan

Bahwa pengertian tidak sah merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum baik dalam artian melawan hukum formil maupun melawan hukum materil;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memanen diartikan sebagai mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang); menuai. Sehingga demikian antara kata memanen dan memungut terdapat suatu korelasi makna yaitu mengambil;

Bahwa pengertian unsur “Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” yaitu bahwa perbuatan memanen dan/atau memungut hasil kebun yakni perbuatan mengambil baik dengan cara memetik atau memungut atau mengutip yang dilakukan dengan adanya niat untuk memiliki hasil kebun milik orang/pihak lain yang mempunyai hak atas hasil kebun tersebut dan hal itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di perkebunan kepala sawit milik saksi Suparno di Desa Serbaguna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama dengan 3 (tiga) pekerja yang disuruh terdakwa bernama IMRAN, DEDI IRWANSYAH dan ISWANDI yang ketiganya sebagai tukang panen;

Menimbang, bahwa Saksi Imran, Saudara Dedi dan Saudara Irwandi, mengambil Buah kelapa sawit dilahan milik Saudara Suparno atas dasar perintah Terdakwa yang mana mereka hanya menerima upah dari Terdakwa sejumlah Rp.200 (dua ratus rupiah) per kilo dikarenakan Terdakwa sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja sendiri dikarenakan faktor usia;

Menimbang, Bahwa adapun terdakwa bersama rekannya mengambil buah sawit menggunakan 2 (dua) alat dodos, 2 (dua) alat tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi warna hitam yang telah dimodifikasi menjadi kendaraan pelangsir buah kelapa sawit;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm



Menimbang, bahwa ketika terdakwa menyuruh Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya memanen buah kelapa sawit tersebut, Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya tidak mengetahui bahwa lahan perkebunan tersebut bukan milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Imran Bin Alm Salam dan temannya baru mengetahui bahwa lahan perkebunan tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO yaitu setelah dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah dengan atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 00063 An. Sanimah (Istri saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO) yang objeknya terletak di Desa Serbaguna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Sertifikat Hak Milik Nomor 00062 An. Aning Dewi Pustika (Anak saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO) yang objeknya terletak di Desa Serbaguna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00064 An. Suparno yang objeknya terletak di Desa Serbaguna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO dari tahun 2013 sampai dengan sekarang telah menanam sawit dan panen tidak ada gangguan;

Menimbang, bahwa Saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO telah membersihkan lahan perkebunan miliknya sebelum ditanam buah kelapa sawit tersebut dimana Saksi memberikan upah dan menyuruh orang untuk membabat, mempergunakan beco untuk membuat parit di perkebunan milik Saksi tersebut pada tahun 2013;

Bahwa perbuatan terdakwa terdakwa DAMDAMI AMIN Bin Alm TOKE AMIN dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak memiliki hak atau tanpa ijin dari yang berhak untuk memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan dilahan saksi SUPARNO, S.Pd Bin Alm SUROTO yang berada di Desa Serbaguna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan, yang apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa unsur “Turut Serta” menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123)*”, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit dengan cara melawan hukum pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di perkebunan kepala sawit milik saksi Suparno di Desa Serbaguna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama dengan 3 (tiga) pekerja yang disuruh terdakwa bernama IMRAN, DEDI IRWANSYAH dan ISWANDI yang ketiganya sebagai tukang panen;

Menimbang, bahwa Saksi Imran, Saudara Dedi dan Saudara Irwandi, mengambil Buah kelapa sawit dilahan milik Saudara Suparno atas dasar perintah Terdakwa yang mana mereka hanya menerima upah dari Terdakwa sejumlah Rp.200 (dua ratus rupiah) per kilo dikarenakan Terdakwa sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja sendiri dikarenakan faktor usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat bahwa Terdakwa merupakan orang yang menyuruh melakukan memanen buah sawit kepada 3 orang pekerjanya yang masing-masing bernama IMRAN, DEDI IRWANSYAH dan ISWANDI yang ketiganya atas perintah kerja dari Terdakwa sebagai tukang panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi menurut hukum dalam hal ini unsur “Yang Menyuruh Melakukan”;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya (*pledoi*) secara tertulis dan kemudian juga telah ditanggapi secara lisan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan setiap unsur-unsur perbuatan pidana Terdakwa sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah alat dodos (alat pemetik buah kelapa sawit); 2 (dua) buah tojok (alat pengambil buah kelapa sawit); 1 (satu) buah kelapa sawit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra tanpa nomor polisi nomor rangka dan nomor mesin yang tela dimodifikasi menjadi kendaraan pelangsir buah kelapa sawit yang merupakan milik Saudara Irwandi selaku orang yang bekerja kepada Terdakwa yang tidak mengetahui duduk persoalan perbuatan Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saudara Iswandi melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 1.641.600 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan buah sawit oleh Terdakwa yang merupakan milik Saksi Suparno, maka dikembalikan kepada Saksi Suparno;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah melakukan dalam perkara sejenis namun diselesaikan dengan perdamaian yang dilakukan di Polsek Darul Makmur.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah lanjut usia.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Damdami Bin Alm. Toke Amin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Melakukan secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 2 (dua) buah alat dodos (alat pemetik buah kelapa sawit);
  - 2 (dua) buah tojok (alat pengambil buah kelapa sawit);
  - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Supra tanpa nomor polisi nomor rangka dan nomor mesin yang tela dimodifikasi menjadi kendaraan pelangsir buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Saudara Iswandi melalui Terdakwa.

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.641.600 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Suparno.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

ADRINALDI, S.H., M.H.

Dto

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

DARMA, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Skm